

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *RAHN* EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA

Mutmainna, Hamsir, Muhammad Anis
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: mainna72@gmail.com

Abstrak

Saat ini perkembangan dari produk-produk yang berbasis Syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali dalam dunia perbankan, khususnya pada perbankan Syariah. Perbankan Syariah atau bank Islam merupakan suatu sistem perbankan yang pada pengoperasiannya berdasarkan Syariah Islam. Fungsi bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai Lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Saat kebutuhan sedang mendesak sedangkan keuangan sedang menurun maka sebagian orang memilih dengan cara berutang. Bisa saja mereka meminjam dengan menggadaikan barang berharga yang dimilikinya. Pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *rahn* emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan ada dua yaitu Pendekatan Normatif (*syar'i*), yuridis dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandangan Hukum Islam terhadap praktik *rahn* emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani dianggap telah sesuai dengan prinsip Syariah karena tidak mengandung 3 unsur yang dilarang dalam praktik *rahn* emas seperti *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Karena Kesesuaian antara aplikasi *rahn* emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani dapat dilihat pada tiga hal yaitu rukun, syarat sah gadai, biaya-biaya serta mekanisme penyelesaian barang jaminan. Serta praktik *rahn* emas pada Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, Hukum Islam, Praktik, *Rahn* Emas.

Abstract

Nowadays, the development of Sharia-based products is increasing in Indonesia, not exception in the world of banking, especially in Sharia banking. Sharia banking or Islamic banks are banking systems that operate based on Islamic Shariah. The function of Sharia banks in general is no different from conventional banks, namely as an intermediation institution that connects the overfunded parties with the underfunded parties. When the need is urgent while finances are declining then some people choose by way of debt. They could have borrowed by pawning their valuables. The main problem that became the study in this study is how the review of Islamic law on the practice of gold *rahn* in Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani. The type of research used in this study is a qualitative type of field. The approaches used are two: Normative Approach (*syar'i*), juridical and empirical approach. The results showed that the Islamic Law view of gold *rahn* praktik in Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani is considered to be in accordance with Sharia principles because it does not contain 3 elements that are prohibited in the practice of gold *rahn* such as *gharar*, *maysir*, and *riba*. Because of the conformity between the application of gold *rahn* at

Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani can be seen on three things, namely the rukun, the legal terms of mortgages, costs and the mechanism of settlement of collateral goods. As well as the practice of gold *rahn* in Bank Syariah Indonesia has been in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council No.26/DSN-MUI/III/2002 on *Rahn* Emas.

Keywords: *Bank Syariah Indonesia, Islamic Law, Practice, Rahn Emas.*

A. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan tempat bagi perorangan, maupun badan-badan usaha baik dari badan usaha swasta maupun milik negara untuk melakukan kegiatan perkreditan dan berbagai jenis pembiayaan lainnya yang diberikan, serta dapat melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹ Sektor keuangan juga mampu mendorong pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi dikarenakan Lembaga perbankan dapat memobilisasi surplus modal dari pihak ketiga untuk diinvestasikan ke berbagai sektor ekonomi yang membutuhkan pembiayaan sebagai modal usaha.² Perbankan juga merupakan Lembaga kepercayaan masyarakat (*agent of trust*), karena kepercayaan masyarakat merupakan suatu peran yang paling penting untuk perkembangan suatu Lembaga.³

Fungsi bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai Lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Saat kebutuhan sedang mendesak sedangkan keuangan sedang menurun maka sebagian orang memilih dengan cara berutang. Bisa saja mereka meminjam dengan menggadaikan barang berharga yang dimilikinya.⁴

Dalam hukum Islam bentuk pinjam meminjam yaitu pemberi pinjaman dapat meminta barang dari pihak peminjam sebagai jaminan utangnya demi menjaga kepentingan pemberi pinjaman jangan sampai dirugikan. Apabila peminjam tidak dapat mampu melunasi utangnya maka barang jaminan tersebut dapat dijual kembali oleh pemberi pinjaman. Dalam hukum Islam konsep ini dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.⁵ Sebelum memberikan pinjaman juga sebaiknya dilakukan terlebih dahulu perjanjian antara si peminjam dengan si pemberi pinjaman. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat 3 yaitu “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.⁶

¹ Nur Taufiq Sanusi, dkk, “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020): h.2.

² Kasjim Salenda, dkk, “Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sambas”, *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): h.61.

³ Marilang, dkk, “Upaya Hukum PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Nasabah Kartu Kredit”, *Alauddin Law Development (ALDEV)* 1, no. 1 (2019): h.2.

⁴ Rahma Amir, “Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Muamalah* 5, no. 1 (2015): h.81.

⁵ Hadi Daeng Mapuna dan Ahmad Fatur Rahman, “Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilangnya Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): h.74.

⁶ Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Terhadap Iktikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah”, *Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017): h.75.

Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) gadai diartikan sebagai hak penguasaan barang milik peminjam ke pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁷ Dalam ilmu *fiqh* secara Bahasa gadai disebut *rahn* yang artinya adalah nama barang yang digunakan untuk jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara' berarti memiliki sejumlah aset yang bisa dijadikan jaminan hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Menurut ulama Mazhab Maliki *Rahn* sebagai aset digunakan pemilikinya sebagai jaminan untuk mengikat utang.⁸ Dalam praktik gadai, objek yang boleh dijadikan sebagai barang jaminan bukan hanya untuk benda bergerak, melainkan juga boleh untuk barang tidak bergerak.⁹

Unsur-unsur *rahn* (gadai) ialah orang yang memberikan barang jaminan disebut *rahin*, dan orang yang menerima barang jaminan disebut *murtahin*, sedangkan barang yang dijadikan jaminan disebut *marhun*. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *rahn* (gadai) ialah suatu pinjaman yang memiliki barang jaminan dan barang jaminan dikembalikan disaat pinjaman tersebut telah dilunasi.¹⁰ *Rahn* (gadai) ialah suatu perjanjian akad berupa utang piutang dengan menjaminkan suatu barang.¹¹

Transaksi ini dibenarkan dengan firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."¹²

Produk industri perbankan Syariah terus mengalami perkembangan, salah satunya adalah gadai emas. Produk gadai emas bank Syariah merupakan produk pembiayaan

⁷ Erlina, dkk, "Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Sawah Dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai Di Kabupaten Bantaeng", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): h.15.

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.153.

⁹ Sohra, dkk, "Gadai Tanah Pertanian Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Dan Implementasinya Di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020): h.20.

¹⁰ Nurjannah, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): h.59.

¹¹ Andi Safriani dan Ayu Reski Cahyani Putri Biri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Gadai Sawah: Studi Kasus di Kabupaten Pinrang," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020): h.33.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Cahaya Press, 2014), h. 49.

berdasarkan agunan emas, sebagai pilihan untuk memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas adalah fasilitas pinjaman gratis dengan deposit satu kali atau jaminan emas yang diangsur dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan akan tetap di bawah kendali atau pemeliharaan bank, untuk deposit ini nasabah harus membayar sewa. Bank harus memperhatikan faktor-faktor seperti kepercayaan, kesepakatan, tenggang waktu, dan risiko pada saat mengimplementasikan produk tersebut.¹³

Bank Mandiri dalam hal ini bank syariahnya sebagai objek lokasi penelitian penulis menarik sebagai tempat penelitian karena bank tersebut adalah bank dengan aset jutaan miliar dan jaringan yang luas, dibandingkan dengan pendahulunya. BSM juga memiliki beberapa keunggulan komparatif, begitu pula dengan perkembangan politik terkini di Aceh menjadi *blessing in disguise* bagi BSM. Hal ini karena BSM akan menyerahkan seluruh cabang Bank Mandiri di Aceh kepada BSM untuk di kelolah secara Syariah.¹⁴

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan ada dua yaitu Pendekatan Normatif (*syar'i*), yuridis dan pendekatan empiris. Kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, dan sumber data sekunder yaitu bersumber dari kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik *Rahn* Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani

Produk gadai emas (*rahn* emas) berkah merupakan produk pembiayaan jangka pendek dengan agunan emas sebagai pilihan untuk memperoleh pembiayaan secara cepat. Produk *rahn* emas Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani (ex Mandiri Syariah) merupakan salah satu produk dari Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani yang sudah ada sejak 2017 dan merupakan salah satu produk andalan yang banyak diminati oleh masyarakat.

Rahn emas (Gadai emas) di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani mempunyai konter khusus yang langsung melayani nasabah dalam pembiayaan gadai emas ini. Dalam pelayanan pembiayaan ini dikelola khusus Pawning Officer dan Pawning Appraisal yang bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang berhubungan dengan *rahn* emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani.

Produk *rahn* emas juga merupakan produk favorit di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani karena produk ini terus berkembang sejak awal di luncurkannya. Wawancara dengan Khaeruddin S.E: “Produk ini menjadi salah satu produk andalan kami karena perkembangan dari nasabah sekitar 2.600 pertahun”¹⁵ Produk gadai emas (*rahn* emas) ini juga sangat efektif buat masyarakat karena dapat memudahkan

¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), h.402.

¹⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.26-27.

¹⁵ Khaeruddin, Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia KCP Makaasar Ahmad Yani, *Wawancara*, Makassar, 13 April 2021.

masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dana dengan menggunakan emas sebagai agunan atau jaminan secara cepat.

a. Syarat dan Ketentuan Praktik Produk Rahn Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani

Adapun beberapa syarat dan ketentuan pada praktik produk *rahn* emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani:

- 1) Nasabah harus mempunyai tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani.
- 2) Nasabah harus cakap hukum (17 tahun)
- 3) Memiliki kartu indentitas.
- 4) Pembiayaan mulai dari Rp.500.000,-
- 5) Jaminan berupa Emas perhiasan atau lantakan.
- 6) Jangka waktu 4 bulan dan dapat dilakukan perpanjangan baik secara offline maupun online.
- 7) Dapat dibantu takeover di tempat lain.¹⁶

b. Karakteristik Praktik Produk Rahn Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani

Karakteristik praktik produk *rahn* emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani yaitu:

- 1) Biaya administrasi dan asuransi jaminan dibayar pada saat pencairan.
- 2) Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari
- 3) Jangka waktu 4 bulan, dan apabila belum dapat melunasi, maka cukup melakukan perpanjangan dengan membayar biaya pemeliharaan dan bisa dilakukan secara online.
- 4) Berdasarkan prinsip Syariah dengan menggunakan akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah*¹⁷.

c. Prosedur Praktik Produk rahn Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani

Prosedur praktik *rahn* emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani yaitu:

- 1) Nasabah mendatangi Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani.
- 2) Nasabah mengambil no antrian untuk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani.
- 3) Nasabah mengajukan emas dan mengisi formulir gadai emas.
- 4) Pihak bank melakukan penaksiran barang gadai, Pihak bank menjelaskan hasil taksiran dan pembiayaan kepada nasabah apakah setuju atau tidak.
- 5) Pihak bank menanyakan kepada nasabah untuk pengesahan pemberian pembiayaan apakah dana dipilih untuk dicairkan melalui ATM atau secara tunai melalui teller

d. Perhitungan Penaksiran dan Penentuan Besar Biaya Pemeliharaan Dalam Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani

¹⁶ Khaeruddin, Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia KCP Makaasar Ahmad Yani, *Wawancara*, Makassar, 13 April 2021.

¹⁷ Khaeruddin, Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia KCP Makaasar Ahmad Yani, *Wawancara*, Makassar, 13 April 2021.

Sebelum biaya pinjaman ditetapkan maka pihak bank terlebih dahulu melakukan penaksiran terhadap barang jaminan berupa emas tersebut. Penaksiran emas dihitung berdasarkan Harga Dasar Emas (HDE) Hari itu dikali dengan besar emas yang akan di taksir. Setelah petugas mendapatkan harga taksiran maka akan dihitung jumlah pinjaman yang akan di dapatkan nasabah dengan cara menghitung hasil taksiran tersebut dikali dengan FTV (*Financing to Value*). FTV ini dilihat berdasarkan jenis jaminan (logam mulia atau perhiasan), FTV dari logam mulai emas batangan antam yaitu 95% sedangkan perhiasan 80%.¹⁸

Setelah besar jumlah pinjaman yang akan didapatkan nasabah diketahui, maka petugas gadai akan menghitung nominal ujarah selama 4 bulan dengan cara menghitung besarnya taksiran emas dikali dengan presentase ujarah selama 4 bulan. Presentase ujarah dilihat dari jumlah pinjaman yang akan diterima nasabah.

Penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani tergantung dari jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Hal ini karena dalam persaingan bisnis, pesaing menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman. Oleh karena itu, jika pihak Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani tidak menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah, tetapi hanya berdasarkan taksiran maka daya saing usahanya rendah dan akan menimbulkan keluhan dari nasabah produk gadai emas.¹⁹

Presentasi perhitungan ujarah juga sebenarnya berbeda-beda tergantung dari jumlah taksiran barang seperti yang dikatakan petugas pawning appraisal. Wawancara dengan Khaeruddin S.E :“Presentase ujarah untuk di bawah Rp.20.000.000 yaitu sebesar 7,2%, kemudian untuk Rp.20.000.000,- ke atas sebesar 6% dan untuk tasiran sebesar Rp.100.000.000,- keatas maka presentasi hitungan ujahnya sebesar 4,4%”²⁰

e. Mekanisme Pelunasan Pada Produk Rahn Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani

Jangka waktu *rahn* emas di Bank Syariah Indonesia adalah 4 bulan, dimana dihitung per 15 hari dalam satu periode. Mekanisme pelunasan pembiayaan *rahn* emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani yaitu dengan cara nasabah membayar uang pokok pinjaman di tambah dengan biaya pemeliharaan. Nasabah boleh melunasi pinjaman dengan dua cara yaitu datang langsung ke Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani dengan membawah struk pinjaman atau bisa juga secara online melalui aplikasi mobile banking Bank Syariah Indonesia tanpa antri dan untuk barangnya nanti langsung ke bank dengan menunjukkan bukti pelunasannya.

Namun, jika nasabah belum ingin menebus jaminan atau melunasi pinjaman, maka akan dilakukan perpanjangan jadi nasabah hanya membayar biaya

¹⁸ Khaeruddin, Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia KCP Makaasar Ahmad Yani, *Wawancara*, Makassar, 13 April 2021.

¹⁹ Khaeruddin, Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia KCP Makaasar Ahmad Yani, *Wawancara*, Makassar, 13 April 2021.

²⁰ Khaeruddin, Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia KCP Makaasar Ahmad Yani, *Wawancara*, Makassar, 13 April 2021.

pemeliharaan dan administrasi saja selama jangka waktu pinjaman yaitu 4 bulan. Tetapi, apabila nasabah ingin melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo maka nasabah cukup dikenakan biaya ujah yang terhitung sejak tanggal surat *rahn* diterbitkan.

Ketika pinjaman akan jatuh tempo, pihak Bank akan memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah untuk segera melunasi hutangnya atau pembiayaannya. Dan apabila nasabah tetap tidak datang melunasi pinjamannya maka pihak Bank akan memberitahukan kembali kepada nasabah bahwa akan dilalukan penjualan emas terhadap barang jaminan untuk melunasi seluruh pinjaman beserta biaya pemeliharaannya. Penjualan emas dilakukan berdasarkan Harga Dasar Emas (HDE) pada hari itu, dan apabila hasil penjualan tersebut melebihi biaya pinjaman maka pihak Bank akan memberitahukan nasabah untuk uang kelebihannya akan dikembalikan kepada nasabah dan di masukan ke rekeningnya. Tetapi ketika hasil penjualan emas barang jaminan nasabah tidak dapat menutupi biaya pinjaman nasabah maka nasabah harus tetap membayar kekurangannya atau sisa pinjaman.

Wawancara dengan Khaeruddin S.E: “Ketika hasil lelang tidak mencukupi, maka nasabah diharuskan menambah kalua mempunyai dana, tetapi jika tidak mempunyai dana maka barang jaminan ditahan dulu, menunggu hingga harga mencukupi”²¹

f. Praktik Rahn Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani

Dalam praktiknya, *rahn* emas menggunakan akad *qard* dalam rangka *rahn*, artinya pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menyerahkan barang jaminan kepada pihak bank berupa emas. Akad *qard* yang diterapkan dalam produk *rahn* emas yaitu sebagai pengikat pembiayaan yang telah disediakan pihak bank kepada nasabah. sedangkan pada akad *ijarah* digunakan sebagai penyewaan tempat penyimpanan emas, artinya pihak bank mendapatkan keuntungan dari biaya sewa tempat yang diperoleh dan bukan merupakan tempat berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dalam pinjaman melainkan biaya administrasi berupa biaya asuransi dan materai yang dibayarkan diawal serta biaya tempat pemeliharaan barang jaminan yang dibayar di masa jatuh tempo atau di saat pelunasan. Wawancara dengan Khaeruddin S.E: “Sebelum melakukan transaksi akad ini terlebih dahulu kita jelaskan ke nasabah sedetail mungkin”²²

Selanjutnya mengenai praktik yang terjadi pada *rahn* emas yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani dapat kita lihat berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah, serta penerapan dari akad yang digunakan oleh bank.

Pada hari jum'at 18 Juni 2021 ibu Sari mendatangi Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani dengan membawah emas perhiasan berupa 1 kalung yang memiliki karatase 21 karat dengan berat sebesar 5 gram. Berdasarkan barang jaminan yang dibawah Sari, maka besar pinjaman yang akan didapat ibu Sari serta jumlah *ijarah* yang harus di bayar ibu Sari ketika jatuh tempo ialah sebagai berikut:

Tanggal gadai: 18 juni 2020

²¹ Khaeruddin, Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia KCP Makaasar Ahmad Yani, *Wawancara*, Makassar, 13 April 2021.

²² Khaeruddin, Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia KCP Makaasar Ahmad Yani, *Wawancara*, Makassar, 13 April 2021.

Maka Tanggal jatuh tempo: 18 Oktober 2021

Harga Dasar Emas (HDE) pada hari itu: Rp. 791.000/gram

1) Nilai Taksiran

$$\begin{aligned} \text{HDE} \times \text{Berat Emas} &= \text{Rp. } 791.000 \times 5 \\ &= \text{Rp. } 3.955.000,- \end{aligned}$$

2) Pinjaman yang akan diterima ibu Sari

$$\begin{aligned} \text{Taksiran} \times \text{FTV} &= \text{Rp. } 3.955.000 \times 80\% \\ &= \text{Rp. } 3.164.000,- \end{aligned}$$

3) Nominal ujarah selama 4 bulan yang akan dibayar ibu Sari

$$\text{Rp. } 3.164.000 \times 7,2\% = \text{Rp. } 227.808$$

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a) Akad *rahn* yang digunakan terletak pada barang jaminan yang dijaminan oleh ibu Sari yaitu berupa emas perhiasan berupa 1 kalung yang memiliki karatase 21 karat dengan berat 5 gram.
- b) Penggunaan akad *qard* terletak pada jumlah pinjaman yang akan diterima ibu Sari yaitu sebesar Rp. 3.164.000,- dari nilai taksiran yang telah dihitung oleh petugas gadai. Apabila ibu Sari sepakat dengan nilai pinjaman yang diberikan pihak bank, maka terjadi pengikatan terhadap akad *qard*.
- c) Akad *ijarah* terletak pada biaya ujarah yang dikenakan ibu sari selama 4 bulan yang dimana dihitung per 15 hari dalam 1 periode, yaitu sebesar Rp. 227.808. besar presebtase ujarah yang dikenakan ibu Sari yaitu sebesar 7,2 % karena biaya pinjamannya berada dibawah 20 jt.

Kemudian apabila tanggal jatuh tempo, dan ibu sari tidak melakukan pelunasan barang, dan hanya melakukan perpanjangan maka biaya yang harus di bayar ibu sari yaitu sebesar Rp. 227.808 ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- dan biaya tersebut juga sudah tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas ibu Sari.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa praktik *rahn* emas yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani telah berjalan sesuai berdasarkan rukun dan akad *rahn* yang telah sesuai dengan prinsip syariah karena seluruh biaya-biaya dan akibat hukum yang timbul telah tertera dengan jelas dalam Surat Bukti Gadai Emas.

2. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Praktik *Rahn* Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani

Sebagaimana yang telah dijelaskan penulis diatas mengenai praktik pada produk *rahn* emas (gadai emas) yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani. Dalam penerapannya praktik tersebut menggunakan akad *qard* dalam *rahn* dan akad *ijarah* sekaligus. Akad *qard* digunakan sebagai pengikat pembiayaan terhadap barang jaminan (*rahn*), dan *ijarah* sebagai sewa tempat jaminan atau biaya pemeliharaan terhadap barang jaminan.

Praktik *rahn* emas (gadai emas) di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani juga tidak menerapkan sistem bunga akumulatif seperti pada perusahaan pegadaian konvensional. Tetapi menggunakan perhitungan keuntungan melalui mekasnisme akad *ijarah*. Wawancara dengan bapak Khaeruddin: “Kami tidak melakukan penambahan bunga terhadap pinjaman, nasabah cukup membayar biaya jasa untuk pemeliharaan emas dan biaya asuransi”²³

²³ Khaeruddin, Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia KCP Makaasar Ahmad Yani, Wawancara, Makassar, 13 April 2021.

Dari data yang telah dipaparkan sebelumnya melalui wawancara dengan Pawning Appraisal atau petugas gadai pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani bahwa penerapan akad yang digunakan dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Seperti yang dikatakan bapak Khaeruddin: “Selama ini dalam proses akad tidak ada masalah atau kendala, karena sudah sesuai Syariah dan melalui pemeriksaan atau penyaringan DPS”²⁴

Dalam syariat Islam akad dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun dalam pembentukan akad *rahn* (gadai) emas. Pada penerapan akad *rahn* (gadai) emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani telah memenuhi rukun dan syarat yaitu *rahin* (yang menggadaikan), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang gadai), *marhun bih* (pinjaman), dan *sighat* (ijab dan qabul).

Kemudian untuk penggunaan akad *qard* pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani yaitu sebagai pengantar *murtahin* untuk memberikan pinjaman terhadap *rahin*. Berdasarkan dengan konsep akad modern yang pada dasarnya *rahn* Syariah berjalan diatas dua transaksi akad Islam. Pada akad *qard* digunakan sebagai kontrak akad sebelum akad *rahn*, serta dilengkapi dengan akad *ijarah* yang merupakan akad terakhir dalam transaksi gadai yaitu sebagai biaya pemeliharaan. Dalam hukum Islam penggunaan dua konsep akad dalam transaksi dianggap tidak bertentangan, karena akad tersebut dilakukan secara terpisah yaitu akad *qard* sebagai akad untuk pinjaman uang yang kemudian akad *rahn* sebagai akad untuk penyerahan barang jaminan.

Selanjutnya mengenai akad *ijarah*, dalam konsep gadai kombinasi akad dalam produk pembiayaan menimbulkan adanya biaya yang harus ditanggung nasabah termasuk *ijarah*. Pada gadai Syariah tidak menghapus adanya biaya, melainkan mengganti biaya itu menjadi biaya simpan atas dasar akad *ijarah* (jasa). Dalam transaksi gadai *ijarah* diartikan sebagai biaya jasa terhadap pemeliharaan barang jaminan.

Dalam praktiknya, penetapan biaya sewa (*ijarah*) dalam transaksi *rahn* emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani secara garis besar sudah sesuai dengan syariat hukum Islam dan sesuai dengan Fatwa MUI. Biaya *ijarah* yang dikenakan dalam *rahin* dihitung per 15 hari dalam jangka waktu 4 bulan jatuh tempo. *Rahin* akan diberi surat yang berisikan besarnya tarif *ijarah* yang wajib dibayar pada saat jatuh tempo atau pada saat pelunasan barang jaminan.

Pada saat penebusan barang jaminan nasabah diwajibkan memeriksa barang terlebih dahulu untuk menghindari adanya permasalahan mengenai barang jaminan dikemudian hari hal ini sesuai dengan pernyataan Khaeruddin, menyatakan : “Apabila ada kerusakan emas selama proses penyimpanan atau penitipan, bank bertanggung jawab seutuhnya, dan diinformasikan ke nasabah dalam hal ini pada saat nasabah melakukan pelunasan atau sebelum meninggalkan bank nasabah dianjurkan untuk memeriksa terlebih dahulu emasnya untuk memastikan kondisi emas sesuai pada saat akad”.²⁵

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pada praktek gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani telah sesuai berdasarkan rukun dan akad *rahn* telah sesuai dengan prinsip Syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, yaitu pada rukun pertama mengenai barang jaminan

²⁴ Khaeruddin, Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, *Wawancara*, Makassar, 13 April 2021.

²⁵ Khaeruddin, Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, *Wawancara*, Makassar, 13 April 2021.

(*marhun*) yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis seperti emas perhiasan dan logam mulia. Mengenai rukun kedua, yaitu jumlah pinjaman yang diberikan tidak lebih dari harga nilai asli pada barang jaminan dan uang yang diberikan tersebut bersifat mengikat. Kemudian rukun terakhir yaitu shighat atau ijab dan qabul juga terpenuhi karena kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang didalamnya berisi perjanjian atas transaksi *rahn* tersebut.

Secara spesifik semua rukun dan syarat serta prosedur yang ada pada ketentuan hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, jadi menurut pandangan hukum Islam praktik boleh digunakan.

Praktik pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani menggunakan akad rangkap (*'uqud murakkabah / multi akad/ hybrid contract*) yaitu penggabungan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *qard* adalah jenis akad *tabarru'* yang bersifat tolong menolong. Kemudian akad *ijarah* adalah jenis akad *tijarah* atau *mu'awadhah* yang bersifat memperoleh keuntungan. Kedua akad ini merupakan akad *mutanaqidhah* yang artinya gabungan akad *tabarru'*, dengan akad *tijarah* yang dimana penggabungan akad ini dilarang dalam syariat Islam karena memiliki prinsip yang berlawanan. Tetapi akad *qard* disini cuman digunakan sebagai pengikat terhadap akad *rahn* saja untuk penggabungan akad *ijarah*.

Sedangkan pada penggabungan akad *rahn* dan *ijarah* yang berkaitan dengan *ta'alluq* yaitu dimana akad *rahn* saling bergantung dengan akad *ijarah*, yang dimana Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia membolehkan praktik ini karena antara akad *rahn* dan akad *ijarah* masing-masing memiliki objek yang berbeda. Yang dimana objek dari akad *rahn* yaitu barang jaminannya, sedangkan pada akad *ijarah* yaitu tempat sewanya atau tempat pemeliharaan. Bahkan akad ini sudah banyak diterapkan diberbagai Lembaga keuangan Syariah, seperti dalam perbankan syariah maupun pada pegadaian Syariah, karena dalam akad ini tidak mengandung unsur riba dan bunga.

Hal ini juga telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas menetapkan:

Pertama, sebagai berikut:

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN No. : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) harus ditetapkan saat akad sebagaimana ujuh dalam akad *ijarah*.

Kedua, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.^{26A}

Berdasarkan pada ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diatas, maka lembaga keuangan atau bahkan pegadaian Syariah yang menjalankan operasional *rahn* emas maka harus berpedoman pada fatwa tersebut. Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani dalam pelaksanaan *rahn* emas serta akad yang digunakan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, dan tidak mengandung 3 unsur dilarang dalam hukum

²⁶ Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002.

syariat islam seperti *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Karena pada praktiknya pihak Bank Syariah Indonesia selalu terbuka kepada nasabah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Rahn* Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, meneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik produk pembiayaan *rahn* emas (gadai emas) pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani relatif mudah yaitu nasabah harus mempunyai rekening dari Bank Syariah Indonesia tempat gadai, kemudian mengisi formulir permintaan pembiayaan nasabah, lalu nasabah menyerahkan barang berupa emas pada officer gadai, emas ditaksir sesuai dengan harga emas pada hari itu, lalu penaksir memilih besarnya pembiayaan yang akan diterima dan portofolio yang diwajibkan dibayar oleh nasabah. dalam hal ini nasabah akan diberikan Surat Bukti Gadai Emas yang sudah tertera akad didalamnya. Kemudian nasabah menandatangani surat tersebut dan penaksir menyerahkan tanda terima barang, dan nasabah membawah slip penarikan uang diteller. Dan pelunasan bisa dilakukan selama 4 bulan sehabis jatuh tempo nasabah mampu mengajukan perpanjangan. Pada praktik *rahn* emas di Bank Syariah Indonesia menggunakan tiga akad yaitu: akad *qard*, akad *rahn* dan akad *ijarah*.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap raktik *rahn* emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani dianggap telah sesuai dengan prinsip Syariah karena tidak mengandung 3 unsur yang dilarang dalam praktik *rahn* emas seperti *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Karena Kesesuaian antara aplikasi *rahn* emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani dapat dilihat pada tiga hal yaitu rukun, syarat sah gadai, biaya-biaya serta mekanisme penyelesaian barang jaminan. Serta praktik *rahn* emas pada Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Dan mengenai penggabungan akad diperbolehkan selama objek akadnya berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, Muhammad Syafi’I *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Jakarta Timur: Cahaya Press, 2014.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Jurnal

- Amir, Rahma “Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Muamalah* 5, no. 1 (2015).
- Erlina, dkk, “Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Sawah Dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai Di Kabupaten Bantaeng”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020).
- Mapuna, Hadi Daeng dan Ahmad Fatur Rahman, “Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilangnya Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020)
- Marilang, dkk, “Upaya Hukum PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Nasabah Kartu Kredit”, *Alauddin Law Develompent (ALDEV)* 1, no. 1 (2019).
- Nurjannah, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020).
- Safriani, Andi dan Ayu Reski Cahyani Putri Biri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Gadai Sawah: Studi Kasus di Kabupaten Pinrang,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020)
- Salenda, Kasjim dkk, “Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sambas”, *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017)
- Sanusi, Nur Taufiq dkk, “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020)
- Sinilele, Ashar “Tinjauan Hukum Terhadap Iktikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah”, *Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017).
- Sohra, dkk, “Gadai Tanah Pertanian Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Dan Implementasinya Di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020).

Wawancara

- Khaeruddin, Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia KCP Makaasar Ahmad Yani, *Wawancara*, Makassar, 13 April 2021.